

Optimalisasi Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Dalam Mendukung Penerapan Prinsip Berkelanjutan Pada Korporasi

Elma Muthia Afnahhanifa^{1*}, Lastuti Abubakar², Tri Handayani³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : elmamuthia@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Corporate Social Responsibility (CSR);
Penta helix; Sustainable Principle.

How To Cite :

Afnahanifa, E., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Optimalisasi Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Dalam Mendukung Penerapan Prinsip Berkelanjutan Pada Korporasi. *Nagari Law Review*, 4(2), 120-130.

DOI :

[10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.120-130.2021](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.2.p.120-130.2021)

ABSTRACT

The role of corporations in applying sustainable principles cannot be separated from the commitment of corporations in carrying out social and environmental responsibility or corporate social responsibility (CSR). In practice, corporations must also have clear CSR commitments. However, the implementation of CSR in Indonesia has not been optimally carried out by corporations from a sustainable development perspective. Corporate Social Responsibility is still considered an obligation, it has not become a good character inherent in the corporation. This paper will discuss about the optimization of CSR in Indonesia by analyzing the normative legal measures that can be taken against the CSR legislation seen from the prospects and challenges that Indonesia has. The approach method used in this study is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and analyzed by qualitative normative methods. The problem in managing CSR in Indonesia is that the concept of CSR is not aligned with sustainable principles. From this, an understanding can be drawn that basically the optimization that is felt to be the most appropriate when viewed from the existing gaps in CSR regulation is the making of pentahelix policies that involve the government, society, non-governmental organizations, academics, and the media.

©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Peran serta korporasi dalam menerapkan prinsip berkelanjutan tidak terlepas dari komitmen korporasi dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* (CSR). Jika semula tanggung jawab korporasi hanya pada domain ekonomi saja (*single bottom line*), yaitu terhadap pemilik modal dan maksimasi keuntungan, kini tanggung jawab korporasi disadari untuk dilakukan terhadap tiga domain; ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*).¹ Para pencetus usaha-usaha sosial (*social enterprises*) mempercayai bahwa keuntungan (laba) dan kebaikan sosial dapat diupayakan berbarengan.²

Secara praktik, korporasi di Indonesia pun harus memiliki komitmen CSR yang jelas. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengartikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR sebagai “Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan

¹ Dwi Kartini. (2020). *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, h. 129.

² Robert Katz dan Antony Page. (2010). “The Role of Social Enterprise”, *Vermont Law Review*, 35 (59): 59.

yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Dalam melaksanakan komitmen CSR tersebut, Indonesia selaku negara anggota PBB juga memiliki komitmen dalam mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*) yang diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut tentunya dibutuhkan solidaritas, kerjasama, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak³, khususnya dari sektor korporasi selaku entitas yang berperan strategis dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka korporasi di Indonesia perlu mengoptimalkan pelaksanaan CSR demi "menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif, serta terlaksananya tata kelola yang diharapkan dapat menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya" sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .

Hingga saat ini, pelaksanaan CSR di Indonesia dirasa belum optimal bagi lingkungan hidup dan sosial masyarakat apabila dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan. *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan korporasi masih bersifat seremonial sebagai sumbangan dana dan hanya difokuskan untuk menaikkan citra perusahaan. Dalam menjalankan praktik bisnis sehari-harinya korporasi belum benar-benar mengelola dampak sosial dan lingkungannya secara optimal.⁴ Riset yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore* menunjukkan bahwa nilai kualitas implementasi CSR Indonesia berada di nilai 48,4. Pada lain hal, Thailand menjadi negara yang paling berkualitas dalam mengimplementasikan CSR dengan nilai 56,8 dari keseluruhan nilai 100.⁵

Mengacu terhadap perkembangan kebijakan ekonomi global saat ini, *International Chamber of Commerce* (ICC) pun telah mengusung konsep *Corporate Sustainability* yaitu upaya untuk mendorong pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁶ Namun melihat kepada hukum positif di Indonesia, belum didapati regulasi yang mengatur mengenai pengupayaan penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan pada korporasi. Sejauh ini hanya ada regulasi yang mewajibkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Regulasi tersebut dinilai masih berlaku sangat sempit karena hanya ditujukan kepada korporasi di bidang tertentu. Di samping itu, regulasi tersebut belum mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan operasional dan batas-batas dari CSR itu sendiri.

Tulisan ini akan membahas mengenai optimalisasi CSR di Indonesia dengan menganalisis upaya-upaya hukum normatif yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait CSR dilihat dari prospek dan tantangan yang dimiliki Indonesia. Di samping itu, tulisan ini akan menganalisis terhadap ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CSR di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan CSR guna mendukung penerapan prinsip berkelanjutan pada lingkungan korporasi di Indonesia.

Adapun tulisan ini hendak menjawab dua rumusan permasalahan. Dua rumusan permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait CSR di Indonesia dengan prinsip berkelanjutan pada korporasi?

³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. (2019). "Juridical Implications of The Sustainable Finance Principles Implementation in the Banking Sector on the Obligations of Sustainable Reporting". *Jurnal Dinamika Hukum*, 19 (1): 53.

⁴ Dwi Kartini. *Op.Cit.*, h.43.

⁵ Riva Dessthantha Suastha, *Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah*, [Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah \(cnnindonesia.com\)](https://cnnindonesia.com), Diakses 29 Desember 2020.

⁶ International Chamber of Commerce, *Sustainability*, <https://iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/sustainability/>, Diakses 29 Desember 2020.

2. Bagaimana optimalisasi CSR di Indonesia dapat dilakukan agar prinsip berkelanjutan pada korporasi dapat terus diupayakan?

Penelitian terkait CSR sebelumnya telah dilakukan oleh: 1) Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Akim pada tahun 2017 yang menitikberatkan pembahasan kepada implementasi CSR berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,⁷ dan 2) Hari Sutra Disemadi yang menitikberatkan pembahasan kepada pemanfaatan kebijakan CSR sebagai upaya perbankan guna meningkatkan bisnis yang inklusif (*Inclusive Business*) di Indonesia.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan kepada optimalisasi CSR sebagai upaya dalam mendukung penerapan prinsip berkelanjutan pada korporasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen elektronik terkait, serta bahan hukum tersier yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, dan bahan lain yang menunjang tulisan ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan obyek yang diteliti secara sistematis, faktual, dan tepat, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, sehingga diharapkan dapat diketahui mengenai peran korporasi dalam mengoptimalkan CSR guna mendukung penerapan prinsip berkelanjutan pada korporasi. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan ialah normatif kualitatif yang dilakukan dengan menjabarkan data-data penelitian yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan dan menafisirkan data tersebut sebagai penarikan kesimpulan dan saran.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Terkait CSR di Indonesia dengan Prinsip Berkelanjutan Pada Korporasi

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diiringi dengan wawasan lingkungan dalam jangka panjang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Prinsip ini pun juga tidak lepas dari pengaturan CSR yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang korporasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebelumnya mengartikan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR sebagai suatu komitmen perseroan. Tepatnya, UU PT melihat bahwa upaya perseroan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan merupakan sebuah komitmen yang tidak hanya beririsan dengan kepentingan si perseroan itu sendiri, tetapi juga pada komunitas sekitarnya dan masyarakat pada umumnya. Chichilnisky (1997) menegaskan hal ini pada

⁷ Marthin, Salinding, Marthen B. Salinding, & Inggit Akim. (2017). “Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. *J. Priv. & Com. L*, 1(1): 111.

⁸ Hari Sutra Disemadi. (2020). “Pemanfaatan Kebijakan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Upaya Peningkatan *Inclusive Business* Perbankan Di Indonesia”. *Nagari Law Review*, 4(1): 3.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. (1985). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 11.

salah satu tulisannya di mana prinsip berkelanjutan itu harus didasarkan pada pemahaman yang konsisten dan jelasnya. Jelasnya, Chichilnisky melihat bahwa prinsip berkelanjutan bukanlah sebuah prinsip yang mencoba untuk “menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup” salah satu generasi saja. Menurutnya, prinsip berkelanjutan haruslah tidak berpihak alias tidak mencoba untuk lebih menguntungkan generasi yang satu dibandingkan dengan generasi yang lain.¹⁰ Jika dilihat dari definisi CSR di Pasal 1 angka (3) UU PT, pelaksanaan CSR hanya berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan satu generasi saja, khususnya hanya mencakup ruang lingkup pada masyarakat sekitar yang terdampak dari bisnis korporasi yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat dari frasa “guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan berkelanjutan pada Pasal 1 angka (3) UU PPLH yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan dilakukan guna menjamin keutuhan, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu lingkungan hidup, generasi kini dan generasi mendatang.

Konsep serupa juga terlihat pada salah satu upaya-upaya awal komunitas internasional mendefinisikan prinsip berkelanjutan. Pada Deklarasi Rio tertanggal 12 Agustus 1992 yang tertuang dalam “*Report on the United Nations Conference on Environment and Development*”, prinsip berkelanjutan dibuat dengan tujuan untuk membangun kemitraan global yang baru dan adil melalui penciptaan tingkat kerja sama baru di antara negara-negara, sektor-sektor utama masyarakat dan rakyat.¹¹ Pembangunan berkelanjutan juga tidak lepas dari perkembangan ekonomi di dunia.¹² Elliott (2012) melihatnya sebagai suatu isu yang tidak lepas dari pembangunan negara berkembang.¹³ Dari sini, strategi perkembangan pembangunan berkelanjutan ditegaskan dalam bentuk kebijakan konkret.¹⁴ Prinsip Ketiga dari Deklarasi Rio ini menegaskan bahwa pada dasarnya prinsip berkelanjutan pun merupakan suatu hak dan bukan suatu *privilege* yang harus diperjuangkan. Deklarasi Rio mengharuskan adanya suatu hak atas pembangunan yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan generasi mendatang secara adil. Jika dilihat dari konsep CSR di Indonesia secara definitif, penguasaan hak atas pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang justru dirasa belum optimal.

Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 74 ayat 1 sampai ayat 4. Dalam ketentuan ayat (1) diatur mengenai kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR bagi korporasi yang kegiatan usahanya berada di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam. Ketentuan tersebut dinilai berlaku sangat sempit karena hanya diperuntukkan bagi korporasi di bidang tertentu. Pembatasan pun diberikan lagi pada ketentuan ayat (2) dalam pasal 74 UU PT ini. Lengkapnya, kewajiban pelaksanaan CSR merupakan kewajiban korporasi yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya korporasi yang pelaksanaannya tetap memerhatikan kepatutan dan kewajaran, yang mana pelaksanaan dan batas-batasnya pun tidak diatur secara operasional di dalam level UU PT. Di samping itu nilai “patut dan wajar” suatu korporasi dengan korporasi lainnya dan dengan para pemangku kepentingannya juga tidak sama, sehingga batasan nilai “patut dan wajar” tersebut belum dapat dijadikan acuan konkret bagi korporasi dalam melaksanakan CSR.¹⁵ Frasa “memerhatikan kepatutan dan kewajaran” tersebut merupakan frasa yang ambigu karena menimbulkan pembatasan atas jumlah biaya dan porsi pelaksanaan CSR, yang mana

¹⁰ Graciela Chichilnisky. (1997). “What Is Sustainable Development” *Land Economics*, 73(4): 468.

¹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*, Lampiran I, Klausul Pembuka Ke-3, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf, Diakses tanggal 4 Januari 2021.

¹² Pinninti K. Rao. (2000). *Sustainable Development: Economics And Policy*. Blackwell Publishers, h. 1.

¹³ Jennifer Elliot. (2012). *An introduction to sustainable development*. New York: Routledge, h. 15.

¹⁴ Barry Dalal Clayton. (2002). *Sustainable Development Strategies*. London: Earthscan Publications Ltd, h. 31.

¹⁵ Marthin, Marthen B. Salinding, & Inggit Akim. *Op.Cit.*, h.115.

akan menyebabkan CSR hanya dimaknai sekadar sumbangan dana korporasi dan peningkatan citra korporasi saja. Hal tersebut akan mendangkalkan makna substansial dari CSR yang semula sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Ketentuan berikutnya terkait CSR di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP CSR) yang mengatur langsung dengan lebih lanjut pelaksanaan CSR yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 74 UU PT. Dalam Pasal 2 PP CSR disebutkan bahwa setiap korporasi selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 PP CSR tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap korporasi secara moral memiliki komitmen untuk bertanggung jawab atas terciptanya hubungan korporasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya melekat pada seluruh korporasi di Indonesia.¹⁷ Namun, lagi-lagi, soal batasan kewajaran dan kepatutan yang dimaksud pada UU PT sebelumnya, serta operasional pelaksanaan CSR juga tidak dijelaskan di dalam PP CSR. Hal ini bertentangan sekiranya dengan prinsip berkelanjutan pada korporasi. Ebner dan Baumgartner (2006) melihat kejadian yang demikian sebagai suatu fenomena perpanjangan kewajiban perusahaan untuk membuat keputusan dan tindakan yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹⁸ *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) juga melihat CSR sebagai suatu komitmen korporasi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.¹⁹ Jika dilihat dari skema pertanggungjawabannya saja, berdasarkan Pasal 6 PP CSR memperlihatkan bahwa laporan tahunan CSR dari suatu korporasi hanya sebatas 'dipertahankan' di depan masing-masing RUPS perseroan. Peran pemerintah dalam rangka mengawasi pelaksanaan CSR pun belum terpenetrasi dengan baik. Peran pemerintah hanya sebatas memberikan penghargaan bagi korporasi yang 'berhasil' menyukseskan CSR. Peran serta para *stakeholder* pun tidak terlihat dalam pengaturan CSR di level UU dan PP. Jika melihat kepada peraturan di Pasal 4 ayat (1) PP CSR pun rencana dari CSR harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS yang disesuaikan dengan anggaran dasar PT, sehingga banyak celah yang bermunculan apabila keseluruhan organ korporasi memandang CSR bukan suatu prioritas.

Dalam praktiknya pelaksanaan CSR yang baik seharusnya akan mempengaruhi strategi korporasi untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan bersahabat.²⁰ Berikut adalah gambaran pelaksanaan CSR di PT Bank BJB, Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Lembaga perbankan tersebut juga merupakan bagian dari Perseroan Terbatas (PT) karena pendirian dan penyelenggaraannya berdasarkan asas Perseroan Terbatas (PT).²¹ Dengan demikian lembaga perbankan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Dwi Kartini. *Op.Cit.*, h.131.

¹⁷ Lastuti Abubakar Dan Tri Handayani. (2018). "Juridical Review Of The Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) As A Banking Commitment To Realizing Sustainable Banking(Case Study At PT Bank BJB, Tbk)". *Varia Justicia*, 14 (2): 68.

¹⁸ Daniela Ebner, and Rupert J. Baumgartner. (2006). "The Relationship Between Sustainable Development and Corporate Social Responsibility". *Corporate Responsibility Research Conference*, 4 (5.9. p.): 2.

¹⁹ World Business Council for Sustainable Development. (2016). *Corporate Social Responsibility*. Geneva: WBCSD, h. 3

²⁰ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Op Cit.*, h. 68.

²¹ Hari Sutra Disemadi. *Op.Cit.*, h. 4.

Tabel 1. Implementasi CSR Pada PT Bank BJB, Tbk dari tahun 2013-2017

No.	Substance	2013	2014	2015	2016	2017
1	Total SCR funds (in IDR billion)	Rp.74.1 billion or a maximum of 5% of profit	Rp.86.04 Billion or 5% of 2013 profits + the balance of previous year's CSR funds	Rp.16,860,000,000 (Education)	-----	-----
2	Realization of CSR Funds	Rp.39.694.245.183.	Rp.46.110.000.000	Rp.8,430,000,000 Billion (Education)	Rp.79.324.457.534	Rp.116.889.226.922 Billion
3	CSR scope	Education, Health, Environment	Education, Health, Environment	Education, Health, Environment	Education, Health, Environment	Education, Health, Environment
4	Purpose	Balance and harmony between business, social and environmental dimensions	Balance and harmony between business, social and environmental dimensions	Balance and harmony between business, social and environmental dimensions	Balance and harmony between business, social and environmental dimensions	Balance and harmony between business, social and environmental dimensions
5	Cooperation	Business partners, government, universities, private institutions	Business partners, government, universities, private institutions	Business partners, government, universities, private institutions	Business partners, government, universities, private institutions	Business partners, government, universities, private institutions
6	Source of funds	Allowance for profit after tax as stipulated in the RUPS	Allowance for profit after tax as stipulated in the RUPS	Allowance for profit after tax as stipulated in the RUPS	Allowance for profit after tax as stipulated in the RUPS	Allowance for profit after tax as stipulated in the RUPS

Sumber: Lastuti Abubakar Dan Tri Handayani. (2018). "Juridical Review Of The Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) As A Banking Commitment To Realizing Sustainable Banking(Case Study At PT Bank BJB, Tbk)". *Varia Justicia*, 14 (2): 69-70

Merujuk pada data di atas, dapat dilihat bahwa besar dana CSR dari PT Bank BJB, Tbk berasal dari maksimal 5% dari keuntungan korporasi ditambah saldo dana CSR tahun sebelumnya. Penentuan besarnya dana CSR tersebut tentunya ditentukan atas persetujuan RUPS. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan CSR masih berupa penyisihan laba korporasi yang akan digunakan untuk menyalurkan sumbangan dan bantuan dalam berbagai macam bentuk kegiatan yang dibentuk oleh korporasi. Selanjutnya berdasarkan data yang diuraikan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan CSR PT Bank BJB, Tbk difokuskan pada tiga pilar, yaitu lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Pilar lingkungan yang dimaksud ialah meliputi sarana dan prasarana umum, serta fasilitas sosial dan keagamaan.²² Pelaksanaan kegiatan CSR yang berkaitan dengan lingkungan dikemas dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat yang meliputi kegiatan distribusi bibit pohon, penataan ruang atau taman hijau dan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembangunan atau renovasi rumah tidak layak, dan pembangunan saluran air limbah.²³ Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa PT Bank BJB, Tbk sangat berfokus dalam membuat berbagai program yang tidak berkaitan dengan bisnis inti yang dijalankan oleh PT Bank BJB, Tbk. Saat ini banyak sekali korporasi yang membuat berbagai kegiatan CSR yang dikotak-kotakkan ke dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya, sementara dampak dari praktik bisnis korporasi itu sendiri tidak dikelola secara baik. Padahal pelaksanaan CSR seharusnya diutamakan untuk mengelola dampak dari bisnis intinya terlebih dahulu

²² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Op Cit.*, h. 70

²³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Op Cit.*, h. 70

dan diutamakan untuk para pemangku kepentingan di dalam korporasi terlebih dahulu. Namun, seringkali korporasi mengabaikan dampak negatif yang mereka timbulkan dan hanya sibuk dengan kegiatan sosial dan lingkungan di luar bisnis intinya.

Dewasa ini pun telah banyak korporasi yang membuat struktur bagian baru dalam perusahaannya yang diberi nama yang berhubungan dengan CSR guna mengelola dan menjalankan praktik CSR.²⁴ Hal tersebut merupakan sumber kesalahan besar dari korporasi karena seharusnya seluruh bagian dalam korporasi harus terlibat dalam menjalankan praktik CSR. Pada kenyataannya CSR tidak mungkin dilakukan oleh satu bagian saja dari suatu korporasi, melainkan seluruh bagian harus melekat bersama akan CSR dan bertindak bersama terkoordinasi sesuai dengan komitmen CSR korporasi.²⁵ CSR seyogyanya menjadi sifat baik yang melekat pada seluruh korporasi di Indonesia, namun dalam praktiknya CSR di Indonesia masih bersifat kosmetik bagi citra perusahaan dan pelaksanaannya dipisahkan dari bisnis inti perusahaan, yang mana dalam praktik bisnis sehari-harinya korporasi belum benar-benar mengelola dampak sosial dan lingkungan dari proses *input*, produksi, maupun proses *output* bisnisnya²⁶. CSR hanya dianggap sebagai sumbangan dana bagi para pemangku kepentingan di luar korporasi (*giving back to community*).²⁷ Diperlukan kesadaran penuh bagi korporasi untuk menginternalisasikan kaidah pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi, program kerja, dan etika bisnisnya guna mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Jika melihat kepada pengaturan mengenai pendaftaran dan pengesahan suatu korporasi, hal tersebut berada di bawah wewenang Kemenkumham untuk memberikan status badan hukum pascapendaftaran dan pemberian bukti pendaftaran pada korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT. Kemudian, pemberian insentif dalam rangka mendorong pelestarian lingkungan hidup terkait CSR dikoordinasikan oleh KLHK, sedangkan OJK memiliki fungsi “pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Ketiganya dapat berperan pada pengawasan dan pengaturan CSR di Indonesia, tetapi hingga saat ini belum terlihat adanya sinergi antara ketiganya.

Pelaksanaan CSR yang belum efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia mengharuskan CSR lebih dioptimalkan. Diperlukan sebuah sinergi tidak hanya dari korporasi, tetapi juga peran dari pemangku kepentingan lain. Optimalisasi berupa penta helix dapat menjadi opsi penting di Indonesia dalam mendorong CSR untuk mendukung penerapan prinsip berkelanjutan pada korporasi.

3.2. Optimalisasi CSR di Indonesia Demi Pengupayaan Penerapan Prinsip Berkelanjutan Pada Korporasi

Optimalisasi CSR di Indonesia seharusnya tidak terbatas pada apa yang dianggap wajar dan patut oleh masing-masing korporasi saja. Sejatinya, pemerintah dan pemangku kepentingan lain seharusnya memiliki peran dalam menentukan apa yang perlu diatur CSR mengingat dampak-dampak dari praktik bisnis korporasilah yang memengaruhi para pemangku kepentingan. Menurut Widjaya (2008) dalam pelaksanaan CSR diperlukan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) korporasi.²⁸ Freeman (1984) mendefinisikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) ialah pihak-pihak

²⁴ Dwi Kartini, *Op Cit.*, h. 39

²⁵ *ibid*


²⁶ Tuti Herawati. (2019). “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”. Laporan Penelitian Perorangan, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, h. 2.

²⁷ Maria R. Nindita Radyati. (2014). *Sustainable Business dan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: CECT Trisakti University, h. 9

²⁸ Achmad Lamo Said & La Ode Asrun Azis. (2016). *Corporate Social Responsibility Dalam Persepektif Administrasi Publik (Studi Governance)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, h. 39

yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh segala tindakan dan keputusan dari suatu organisasi.²⁹ Kolk (2016) berpendapat bahwa topik-topik terkait CSR juga pada prinsipnya mencakup hal-hal yang lebih luas, seperti aspek kemiskinan, ketimpangan, keamanan, dan isu institusional lainnya.³⁰ Aspek-aspek ini, alih-alih diperhatikan usaha kecil, perusahaan multinasional pun kerap kali mengabaikan aspek CSR ini. Kolk memberikan adanya kegentingan untuk mengupayakan inisiatif *pro-poor* atau pro-kemiskinan bagi perusahaan multinasional sebagai berikut :

Bagan 1. Kerangka Analisis Dampak Perusahaan Multinasional Terhadap Prinsip Berkelanjutan



Sumber: Ans Kolk. (2016). "The Social Responsibility Of International Business: From Ethics And The Environment To CSR And Sustainable Development." *Journal of World Business*, 51 (1): 31.

Pengaturan pentahelix terhadap CSR dapat menciptakan sinergi berkelanjutan terhadap pengawasan CSR yang berasaskan aspek-aspek dampak perusahaan yang dikemukakan Kolk di atas. Pentahelix sendiri merupakan kerangka kolaborasi antar pemangku kepentingan yang saling bersinergi dalam mengupayakan inovasi dan perekonomian yang berbasis pengetahuan.³¹ Konsep Pentahelix ini juga mendorong para pemangku kepentingan untuk menjadi lebih kreatif dalam memecahkan masalah.³² Nyatanya, CSR masih berkaitan erat dengan inisiatif mandiri perusahaan dan belum dianggap sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat. Padahal, setiap orang berhak atas suatu lingkungan yang sehat dan bersih, dan jika ada yang merusak hak ini, persoalan setelahnya seharusnya menjadi problem bersama yang harus disinergikan penyelesaiannya demi meminimalisasi kerugian atau pelanggaran hak.

Karena itu, perlu adanya program optimalisasi CSR yang menggaet para *stakeholder* yaitu pemerintah dengan fokus pada KLHK, Kemenkumham, dan OJK, serta masyarakat, media massa, akademisi, dan organisasi nonpemerintah yang bekerja sama dalam suatu roda koordinasi pengawasan dan pemantauan pelaksanaan CSR. Optimalisasi terjadi pada CSR di Indonesia apabila kelima pemangku kepentingan ini bersama-sama menaruh perhatian terstruktur yang tertuju pada pembenahan CSR. Penggunaan cara pentahelix juga merupakan cara yang inovatif dalam menghasilkan pengetahuan

²⁹ Maria R. Nindita Radyati. *Op.Cit.*, h. 213.

³⁰ Ans Kolk. (2016). "The Social Responsibility Of International Business: From Ethics And The Environment To CSR And Sustainable Development." *Journal of World Business*, 51 (1): 31.

³¹ Kiki Suidiana, Erni Tisnawati Sule, Imas Soemaryani, and Yunizar Yunizar. (2020). "The Development And Validation Of The Penta Helix Construct." *Business: Theory and Practice*, 21 (1): 138.

³² Slamet Rosyadi, Ayusia Sabhita Kusuma, Elpeni Fitrah, Agus Haryanto, and Wiwiek Adawiyah. (2020). "The Multi Stakeholder's Role in an Integrated Mentoring Model for SMEs in the Creative Economy Sector." *SAGE Journals*, 10 (4): 4.

baru selama proses berjalannya strategi.³³ Di samping itu penggunaan pentahelix juga dapat memadukan berbagai pendekatan yang berbeda dari masing-masing pemangku kepentingan.³⁴

Proses optimalisasi ini diawali dengan konsultasi dan dialog publik mengenai keseluruhan operasi korporasi beserta dampaknya kepada para *stakeholder* korporasi.³⁵ Seluruh stakeholder harus benar-benar didengar dan dipertimbangkan masukannya. Konsultasi dan dialog publik ini merupakan proses esensial untuk mengoptimalkan pelaksanaan CSR, maka dari itu diharapkan pemerintah dapat memperbaiki regulasi CSR dan memasukan klausula terkait hal tersebut. Selanjutnya pengawasan dan pemantauan secara terpusat akan dilakukan oleh pemerintah yaitu KLHK, Kemenkumham, dan OJK yang saling bersinergi melakukan audit dan verifikasi CSR korporasi, serta pihak akademisi dan organisasi nonpemerintah yang berperan sebagai penyedia bantuan fasilitasi riset dan pemberian arahan terhadap model CSR yang hendak diupayakan suatu korporasi. Hal ini sesuai dengan Kolk dan van Tulder (2010) yang berpendapat bahwa korporasi memainkan peran khusus mengingat pengaruh dan aktivitas global mereka di mana mereka dihadapkan pada berbagai masalah, pemangku kepentingan dan konteks kelembagaan, baik di negara asal maupun negara tuan rumah.³⁶ Selain itu, masyarakat dan media massa akan menjalankan peran pelaporan dan pemantauan di lapangan yang terkhusus di masing-masing daerah tempat di mana korporasi menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya optimalisasi yang demikian, program seperti ini dapat memitigasi kelemahan berupa ketidaksesuaian pengaturan CSR di Indonesia sebelumnya yang hanya berfokus pada korporasi di bidang tertentu. Tak hanya itu, meskipun celah berupa pertanggungjawaban CSR yang terbatas pada RUPS, adanya sinergi pentahelix ini akan mendorong korporasi untuk lebih paham dan bersikap tegas terhadap pelaksanaan CSR sebagai suatu komitmen besar, terlebih kegiatan pemantauan dan pengawasan dilakukan sekaligus secara pentahelix oleh lima pemangku kepentingan berbeda yang memiliki tujuan sama yaitu memakmurkan lingkungan hidup dan perekonomian masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa pengaturan CSR di Indonesia masih belum optimal untuk mendukung penerapan prinsip berkelanjutan pada korporasi. Di samping itu pelaksanaan CSR di Indonesia masih berupa suatu kegiatan korporasi guna meningkatkan citra perusahaan yang pertanggungjawabannya dan mekanisme pelaksanaannya belum diperpanjang sampai pada prinsip berkelanjutan korporasi yang menjangkau ranah yang lebih luas.

Optimalisasi CSR yang dirasa sesuai untuk memitigasi celah-celah dalam regulasi CSR di Indonesia ialah dengan mendorong penerapan prinsip berkelanjutan korporasi melalui strategi pemantauan pentahelix yang dapat mendorong sebuah strategi perpaduan *top-down* dan *bottom-up* dalam mendorong pelaksanaan CSR yang maksimal. Adanya program optimalisasi CSR yang menggaet pemerintah dengan fokus pada KLHK, Kemenkumham, dan OJK yang bekerja sama dalam suatu roda koordinasi pengawasan dan pemantauan CSR yang dikerjakan bersama oleh pihak masyarakat, media massa, akademisi, dan organisasi nonpemerintah dapat mendorong optimalisasi CSR terlepas adanya kelemahan pengaturan CSR. Kendati demikian, tulisan ini tetap mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengaturan terkait CSR agar lebih aplikatif dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan

³³ Fyodorov, Mikhail V., Evelina V. Peshina, Oksana V. Gredina, and Pavel A. Avdeev. (2012). "Pentahelix as a Concept of Knowledge Production in Innovative Economy." *Upravlenec*.

³⁴ Suryana, Ayu Krishna Yuliawati, and Rofi Rofaida. (2019). "Developing the Business Performance of the Digital Creative Industry: Corporate Entrepreneurship Approach." *J. Bus. Econ. Review*, 4 (4) : 174.

³⁵ Dwi Kartini, *Op.Cit.*, h. 140

³⁶ Ans Kolk dan Rob Van Tulder. (2010). "International Business, Corporate Social Responsibility And Sustainable Development." *International Business Review*, 19 (2) : 119.

zaman dan perkembangan sosial dan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

Buku

- Achmad Lamo Said & La Ode Asrun Azis. (2016). *Corporate Social Responsibility Dalam Persepektif Administrasi Publik (Studi Governance)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Barry Dalal Clayton. (2002). *Sustainable Development Strategies*. London: Earthscan Publications Ltd.
- Dwi Kartini. (2020). *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fyodorov, Mikhail V., Evelina V. Peshina, Oksana V. Gredina, and Pavel A. Avdeev. (2012). Pentahelix as a Concept of Knowledge Production in Innovative Economy. *Upravlenec*, 3/4, 4-12: passim.
- Jennifer Elliot. (2012). *An Introduction to Sustainable Development*. New York: Routledge.
- Maria R. Nindita Radyati. (2014). *Sustainable Business dan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: CECT Trisakti University.
- Pinninti K. Rao. (2000). *Sustainable Development: Economics And Policy*. Blackwell Publishers.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1985). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Ans Kolk & Rob Van Tulder. (2010). International Business. Corporate Social Responsibility And Sustainable Development. *International Business Review*, 19(2), 119-125. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2009.12.003>
- Ans Kolk. (2016). The Social Responsibility Of International Business: From Ethics And The Environment To CSR And Sustainable Development. *Journal of World Business*, 51 (1), 23-34. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.010>
- Daniela Ebner & Rupert J. Baumgartner. (2006). The Relationship Between Sustainable Development And Corporate Social Responsibility. *Corporate Responsibility Research Conference*, 4 (5.9. p), 1-17. https://www.researchgate.net/publication/228615047_The_relationship_between_sustainable_development_and_corporate_social_responsibility
- Graciela Chichilnisky. (1997). What Is Sustainable Development. *Land Economics*, 73 (4), 467-491. [file:///C:/Users/HP/Downloads/SSRN-id1375216%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/SSRN-id1375216%20(1).pdf)
- Hari Sutra Disemadi. (2020). Pemanfaatan Kebijakan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Peningkatan Inclusive Business Perbankan Di Indonesia. *Nagari Law Review*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.1-12.2020>
- Kiki Sudiana, Erni Tisnawati Sule, Imas Soemaryani, and Yunizar Yunizar. (2020). The Development And Validation Of The Penta Helix Construct. *Business: Theory and Practice*. 21 (1), 136-145. Doi: <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11231>

- Lastuti Abubakar Dan Tri Handayani. (2018). Juridical Review Of The Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) As A Banking Commitment To Realizing Sustainable Banking(Case Study At PT Bank BJB, Tbk). *Varia Justicia*, 14 (2), 61-73. Doi: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i2.2299>
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. (2019). Juridical Implications of The Sustainable Finance Principles Implementation in the Banking Sector on the Obligations of Sustainable Reporting. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19 (1), 52-73. Doi: 10.20884/1.jdh.2019.19.1.2189
- Marthin, Marthen B. Salinding & Inggit Akim. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *J. Priv. & Com. L*, 1(1), 111-132. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>
- Robert Katz & Antony Page. (2010). The Role of Social Enterprise. *Vermont Law Review*, 35(59): 59-104. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1724942_code85800.pdf?abstractid=1724942&mirid=1
- Slamet Rosyadi, Ayusia Sabhita Kusuma, Elpeni Fitrah, Agus Haryanto, and Wiwiek Adawiyah. (2020). The Multi-Stakeholder's Role in an Integrated Mentoring Model for SMEs in the Creative Economy Sector. *SAGE Journals*, 10 (4), 1-14. doi: <https://doi.org/10.1177%2F2158244020963604>
- Suryana, Ayu Khrisna Yuliawati, dan Rofi Rofaida. (2019). Developing the Business Performance of the Digital Creative Industry: Corporate Entrepreneurship Approach. *Journal of Business and Economics Review*, 4 (4), 171-179. [http://gatrenterprise.com/GATRJournals/IBER/pdf_files/IBERV04\(4\)2019/4.Rofi%20Rofaida.pdf](http://gatrenterprise.com/GATRJournals/IBER/pdf_files/IBERV04(4)2019/4.Rofi%20Rofaida.pdf)

Website

- International Chamber of Commerce. *Sustainability*, <https://iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/sustainability> . [Diakses 28 Desember 2020].
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf . [Diakses 4 Januari 2021].
- Tuti Herawati. (2019). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Laporan Penelitian Perorangan Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, <https://repository.sthb.ac.id/index.php?p=fstream&fid=621&bid=231>
- Riva Dessthania Suastha. (2016). *Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah>. [Diakses 26 Desember 2020].
- World Business Council for Sustainable Development. (2016). *Corporate Social Responsibility*. [WBCSD corp report 3/c final \(wordpress.com\)](http://www.wbcsd.org/csr/corp_report_3/c_final_wordpress.com) . [Diakses 4 Januari 2021].